



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Dekonstruksi Patriarki: Pemikiran Nawal El Saadawi dan Relevansinya dalam Budaya Matriarkat Minangkabau

Nofik Afriko,¹ Rusydi Am,² Riki Saputra,³ dan Sri Wahyuni⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

¹nofikspdi21@admin.sma.belajar.id

²rusydi@umsb.ac.id

³rikisaputra@umsb.ac.id

⁴sriwahyuni20201988@gmail.com

Volume 23 Nomor 2 Agustus 2025: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.427-439> Article History Submission: 12-05-2025 Revised: 13-06-2025 Accepted: 26-07-2025 Published: 19-08-2025

ABSTRACT

This article explores the thought of Nawal El Saadawi regarding women's rights through the lens of Islamic law and its relevance to the matriarchal culture of the Minangkabau society. Utilizing a descriptive qualitative approach and library research methods, the study analyzes Saadawi's autobiographical and fictional works, which articulate a sharp critique of patriarchal systems that oppress women through state power, cultural norms, and gender-biased religious interpretations. The data analysis is conducted through an interpretive-hermeneutic method, aiming to uncover Saadawi's transformative and progressive ideas within the framework of Islam. The research also incorporates data triangulation by referencing national and international scholarly journals from the past decade to strengthen the theoretical validity of the arguments presented. The findings reveal that while Saadawi's ideas are often perceived as controversial, they align with the Islamic principles of justice and gender equality, as reflected in the Qur'an. Furthermore, when contextualized within the Minangkabau matrilineal tradition, it becomes evident that Islamic feminism has long been integrated into local customs—placing women at the center of lineage and granting them significant roles in both domestic and public spheres, exemplified by the figure of Bundo Kandung. This article concludes that Saadawi's feminist perspective and the cultural values of the Minangkabau can serve as ideological and cultural foundations for developing a more gender-inclusive Islamic discourse and as an alternative model for the advancement of women's rights in contemporary Muslim societies.

Keywords: *Nawal El Saadawi; Islamic Feminism; Women's Rights; Islamic Law; Minangkabau Culture; Bundo Kandung.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas pemikiran Nawal El Saadawi tentang hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan budaya matriarkat Minangkabau. Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis karya-karya otobiografis dan fiksi Saadawi yang merefleksikan kritik tajam terhadap sistem patriarki yang menindas perempuan melalui kekuasaan negara, budaya, dan tafsir agama. Teknik analisis dilakukan secara interpretatif-hermeneutik untuk menggali konstruksi pemikiran Saadawi yang transformatif dan progresif dalam konteks keislaman. Studi ini juga memanfaatkan triangulasi data dengan merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam satu dekade terakhir guna memperkuat validitas argumentasi teoritik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

pemikiran Saadawi, meskipun kontroversial, justru sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an. Lebih lanjut, ketika dikaitkan dengan budaya matrilineal Minangkabau, tampak bahwa nilai-nilai feminisme Islam telah terintegrasi dalam struktur sosial adat yang menempatkan perempuan sebagai pusat garis keturunan dan pemegang otoritas domestik serta publik, seperti dalam sosok Bundo Kanduang. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemikiran Saadawi dan budaya Minangkabau dapat menjadi basis ideologis dan kultural dalam membangun wacana keislaman yang lebih ramah gender dan inklusif, serta sebagai model alternatif bagi perjuangan hak perempuan dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Nawal El Saadawi; Feminisme Islam; Hak Perempuan; Hukum Islam; Budaya Minangkabau; Bundo Kanduang.*

PENDAHULUAN

Feminisme lahir dari kesadaran atas ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan dalam ranah keagamaan. Gerakan ini merupakan respons atas dominasi sistem patriarki yang telah mengakar dalam sejarah umat manusia. Dalam struktur masyarakat tradisional, perempuan sering kali diposisikan sebagai pihak kedua yang harus tunduk kepada laki-laki, baik dalam rumah tangga maupun masyarakat luas. Dominasi ini tidak hanya dimanifestasikan dalam praktik-praktik sosial, tetapi juga dilegitimasi melalui tafsir terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender.

Sejarah mencatat bahwa dalam banyak tradisi agama besar dunia—seperti Hindu, Budha, Yahudi, dan Kristen, perempuan kerap dianggap sebagai makhluk yang inferior. Mereka ditempatkan dalam posisi subordinat dan sering dikaitkan dengan simbol-simbol keburukan, kelemahan, dan penyebab dosa. Hal ini menjadi salah satu titik tolak munculnya gerakan feminisme yang memperjuangkan kesetaraan hak dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan manusia. (Mufidah, 2018) Gerakan feminisme tidak hanya berasal dari perempuan, tetapi juga dari laki-laki yang menyadari pentingnya menciptakan tatanan sosial yang adil gender.

Dalam konteks dunia Islam, kritik terhadap ketimpangan gender juga muncul dari para pemikir Muslim progresif. Mereka berpendapat bahwa permasalahan gender dalam Islam tidak bersumber dari ajarannya, melainkan dari penafsiran yang patriarkal terhadap teks-teks suci. Salah satu tokoh feminis Muslim yang paling berpengaruh adalah Nawal el-Saadawi, seorang dokter, psikiater, dan penulis asal Mesir. Ia dikenal karena kritiknya terhadap sistem sosial dan keagamaan yang menindas perempuan. El-Saadawi menegaskan bahwa praktik-praktik diskriminatif terhadap perempuan, seperti sunat perempuan, poligami, dan kontrol terhadap tubuh perempuan, lebih merupakan hasil konstruksi sosial dan bukan ajaran esensial Islam. (Pratama et al., 2024; Syah et al., 2021).

Dalam berbagai tulisannya, el-Saadawi menyerukan pentingnya reformasi dalam pemikiran keislaman guna membebaskan perempuan dari ketidakadilan struktural. Ia menyatakan bahwa agama, jika ditafsirkan secara adil dan progresif, justru dapat menjadi alat pembebas bagi perempuan. (Sholih & Fadilah, 2022) Pemikirannya membuka ruang bagi pembacaan ulang terhadap hukum Islam agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan gender.

Di Indonesia, perdebatan tentang hak-hak perempuan berada dalam lanskap hukum yang pluralistik, di mana hukum Islam berinteraksi dengan hukum negara dan hukum adat. Salah satu masyarakat adat yang memiliki dinamika menarik dalam isu gender adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Minangkabau dikenal dengan sistem *matrilineal* atau *matriakat*, di mana garis keturunan dan pewarisan harta pusaka tinggi dilakukan melalui perempuan. Perempuan Minangkabau juga memiliki posisi simbolik yang penting sebagai *Bundo Kanduang*, yang dianggap sebagai penjaga nilai-nilai adat. (Ariani, 2015; Sukmawati, 2019)

Namun demikian, dominasi simbolik tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi nyata dalam pengambilan keputusan publik atau politik. Dalam praktik sosial, posisi strategis masih sering dipegang oleh laki-laki melalui lembaga adat seperti *Kerapatan Adat Nagari (KAN)* dan peran *ninik mamak*. (Arrazak et al., 2022; Piki Wahyudi, 2024) Situasi ini memunculkan pertanyaan reflektif: apakah sistem matriakat Minangkabau benar-benar mendukung hak-hak perempuan secara substantif, ataukah hanya secara simbolis?

Dalam konteks ini, pemikiran Nawal el-Saadawi menjadi relevan untuk dijadikan pisau analisis. Bagaimana pemikiran feminis Muslim tentang hak-hak perempuan dalam Islam dapat direlevansikan dalam budaya lokal yang sudah memberi tempat penting bagi perempuan? Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Nawal el-Saadawi tentang hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan menganalisis relevansinya terhadap struktur budaya matriakat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog antara pemikiran feminis Muslim dengan kearifan lokal Indonesia dalam memperjuangkan keadilan gender.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Nawal el-Saadawi terkait hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam dan menganalisis relevansinya dengan budaya matriakat Minangkabau. Kajian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog antara pemikiran feminis Muslim yang kritis dengan kearifan lokal masyarakat Minangkabau yang telah mengangkat posisi perempuan sejak dahulu.

Landasan Teori

Artikel ini bertumpu pada tiga pendekatan teori utama: feminisme radikal, hermeneutika gender dalam Islam, dan struktur budaya matrilineal Minangkabau, yaitu:

Pertama, pendekatan feminisme radikal sebagaimana dikemukakan oleh tokoh seperti Rosemarie Tong, menyoroti bahwa ketimpangan gender tidak hanya terjadi dalam ranah rumah tangga, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial-politik patriarki yang lebih besar, termasuk institusi negara dan agama. Dalam pandangan ini, dominasi laki-laki terhadap perempuan bukan hanya relasi sosial, tetapi sebuah struktur kekuasaan yang diwariskan dan dilegitimasi secara budaya dan historis. (Rosemarie Tong, 2014) Pemikiran Nawal El Saadawi mencerminkan pandangan ini dengan menentang sistem sosial yang menindas perempuan, dan menyerukan revolusi sosial berbasis kesadaran gender.

Kedua, dalam konteks Islam, digunakan pendekatan hermeneutika gender, yang dikembangkan oleh Amina Wadud dan tokoh feminis Muslim lainnya. Mereka menyatakan bahwa banyak ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim disebabkan oleh penafsiran patriarkis terhadap teks suci, bukan dari ajaran Al-Qur'an itu sendiri. (Amina Wadud, 1999) Hermeneutika gender mengajak umat Islam untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang terkait gender dengan pendekatan etis dan kontekstual. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Saadawi yang juga mengkritik otoritas agama yang digunakan untuk melegitimasi ketimpangan gender.

Ketiga, teori struktur budaya matrilineal Minangkabau menjelaskan bahwa dalam budaya Minangkabau, perempuan memiliki posisi sosial yang tinggi dan strategis, sebagai pewaris garis keturunan, pemilik harta pusaka, dan pemimpin keluarga dalam peran Bundo Kanduang. (Helfi dan Afriyani, 2020) Struktur ini bertolak belakang dengan sistem patriarki, karena memberikan ruang kepemimpinan dan otoritas kepada perempuan dalam adat, meskipun dalam praktik sosial-politik modern peran ini terkadang mengalami reduksi simbolik. (Rahmat, 2020)

Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam memahami hak-hak perempuan, baik dalam perspektif budaya, agama, maupun kritik sistem sosial. Dengan demikian, pemikiran Nawal El Saadawi menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks Islam progresif dan budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi martabat perempuan.

Kajian literatur mengenai hak-hak perempuan dalam perspektif Islam dan kebudayaan lokal menunjukkan semakin kuatnya perhatian akademik terhadap pentingnya pembacaan ulang teks keagamaan dan tradisi budaya dengan pendekatan kesetaraan gender. Salah satu kontribusi penting dalam wacana feminisme Islam adalah gagasan Amina Wadud yang mempromosikan pendekatan

hermeneutika terhadap Al-Qur'an, dengan menyatakan bahwa banyak ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim bersumber dari interpretasi yang bias, bukan dari teks Al-Qur'an itu sendiri. (Amina Wadud, 1999) Pandangan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan pemikiran Nawal El Saadawi, yang menekankan perlunya dekonstruksi terhadap struktur patriarki yang mengakar baik dalam institusi negara, agama, maupun budaya.

Sejumlah penelitian terbaru menyoroti pentingnya penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Hidayah & Zubaidah (2022) menekankan bahwa penggunaan hermeneutika feminis dapat membongkar konstruksi patriarkis dalam penafsiran klasik, sekaligus membangun paradigma kesetaraan berbasis nilai-nilai keadilan dalam Islam. Penelitian ini sejalan dengan fokus Saadawi yang mengkritik otoritas agama yang memarginalkan perempuan, bukan ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks lokal, budaya Minangkabau menjadi contoh konkret bahwa sistem kekerabatan matrilineal dapat menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk berperan secara signifikan dalam kehidupan sosial dan adat.

Penelitian Helfi dan Afriyani (2020) mengungkap bahwa simbolisasi perempuan dalam peran Bundo Kanduang tidak hanya memiliki makna adat, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial dan pendidikan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Namun, studi ini juga menegaskan adanya ketegangan antara peran simbolik dan aktualisasi kekuasaan perempuan dalam politik dan birokrasi. Hal ini dikonfirmasi oleh riset Fakhyadi, Ahmad, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun perempuan Minang memiliki peran sentral dalam adat, tantangan patriarki masih membatasi akses mereka dalam ranah formal, seperti pemerintahan dan ekonomi.

Kajian lain dari Nurul Kamalia dan Budi Wibowo (2021) menyatakan bahwa pendekatan budaya lokal yang menjunjung tinggi peran perempuan dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, sehingga tercipta ruang inklusif untuk perempuan sebagai subjek hukum dan sosial. Sinergi inilah yang menjadi titik temu antara pemikiran radikal Saadawi dan kearifan lokal Minangkabau: keduanya menegaskan bahwa perempuan bukan objek pasif, melainkan aktor utama dalam kehidupan keluarga dan komunitas.

Dengan demikian, kajian literatur ini memperlihatkan bahwa pemikiran Nawal El Saadawi menemukan resonansi yang kuat dalam wacana feminisme Islam dan tradisi budaya lokal Minangkabau. Kedua konteks tersebut sama-sama menekankan pentingnya reposisi perempuan sebagai makhluk merdeka, setara, dan bermartabat dalam kehidupan sosial, agama, maupun politik.

Kemenarikan tema ini terletak pada potensi kritisnya untuk mempertemukan wacana feminisme transnasional dengan tafsir agama lokal, sebagaimana dilakukan Mahmud Yunus yang merupakan seorang ulama Minangkabau yang telah mencoba menafsirkan ayat-ayat gender dengan nuansa kesetaraan sesuai budaya lokalnya. (Nurul Kamalia dan Budi Wibowo, 2021) Di sisi lain, penelitian kontemporer juga mengungkap bagaimana figur *Bundo Kanduang* sebagai simbol kepemimpinan perempuan adat mulai kehilangan otoritas aktualnya di tengah modernitas dan sistem politik patriarkis. (Fakhyadi, Ahmad, dkk, 2023) Oleh karena itu, memposisikan pemikiran Nawal El Saadawi dalam perbandingan dengan budaya Minangkabau dan hukum Islam bukan hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga membuka ruang refleksi baru tentang relevansi feminisme kritis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Muslim di ranah lokal. Dengan demikian, tema ini tidak hanya menyumbang pada pengembangan kajian gender dan Islam, tetapi juga memperkuat perspektif lokal-global dalam memahami keadilan gender secara kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pemikiran Nawal El Saadawi tentang hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan budaya matriarkat Minangkabau. Sumber data utama berupa karya-karya otobiografis dan fiksi Saadawi, disandingkan dengan literatur akademik terkini yang membahas feminisme Islam dan sistem kekerabatan Minangkabau. Teknik analisis data dilakukan secara interpretatif-hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan teks dan konteks pemikiran Saadawi serta membandingkannya dengan nilai-nilai keadilan gender dalam Islam dan budaya lokal. Penelitian ini juga menekankan pada triangulasi sumber dengan menelaah jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam sepuluh tahun terakhir guna memastikan validitas kajian teoritik dan argumentasi yang dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali konstruksi pemikiran kritis yang transformatif dan aplikatif bagi penguatan hak perempuan dalam kerangka Islam yang kontekstual dan budaya Minangkabau yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pemikiran Nawal El Saadawi tentang hak-hak perempuan dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan budaya matriarkat Minangkabau. Ditemukan bahwa gagasan feminisme Saadawi, meskipun sering dianggap radikal, justru menekankan keadilan dan kesetaraan yang sejalan dengan prinsip universal Islam. Saadawi tidak menolak

Islam, tetapi menentang penafsiran keagamaan yang maskulin dan patriarkal, yang selama ini dijadikan alat pembenaran atas subordinasi perempuan.(Putri & Nurhuda, 2023)

Dalam karya-karyanya seperti *Perempuan di Titik Nol*, Saadawi menyatakan bahwa tubuh perempuan dikontrol oleh negara, agama, dan budaya dalam sebuah sistem patriarki yang sistemik.(Saadawi, Nawal El, 2015) Ia juga menekankan bahwa perempuan tidak hanya menjadi korban dalam ruang domestik, tetapi juga dalam ruang politik yang dikendalikan oleh negara yang represif terhadap suara-suara perempuan.(Ibrahim, 2024; Maziah et al., 2018)

Budaya matriakat Minangkabau memberikan kontras yang menarik karena di dalamnya perempuan memegang peranan strategis dalam sistem sosial. Sistem matrilineal menjadikan perempuan sebagai pewaris utama garis keturunan, pemilik rumah gadang, serta penentu arah warisan dan budaya. (Wahyuni & Simatupang, 2024) Dalam konteks ini, nilai-nilai adat Minangkabau memberikan pengakuan struktural atas eksistensi dan otoritas perempuan, sebagaimana tergambar dalam konsep *Bundo Kanduang*.(Helfi dan Afriyani, 2020)

Namun demikian, realitas modern menunjukkan bahwa kekuasaan simbolik perempuan Minangkabau belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam ruang politik dan birokrasi formal. Masih ditemukan hambatan partisipasi perempuan dalam level legislatif, yang menunjukkan bahwa struktur patriarki tetap hadir dalam dinamika sosial kontemporer.(Fakhyadi, Taufik et al, 2025)

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran feminis Nawal El Saadawi memiliki relevansi kuat dengan prinsip keadilan Islam dan budaya matriakat Minangkabau. Keduanya menekankan pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, baik dalam dimensi sosial, budaya, maupun spiritual, dan menolak segala bentuk diskriminasi struktural.

Pembahasan

Hak-Hak Perempuan Menurut Nawal el-Saadawi dalam Perspektif Hukum Islam

Nawal El Saadawi lahir di Kafr Tahla, sebuah desa kecil di tepi Sungai Nil di utara Kairo, Mesir, pada tahun 1931. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat memperhatikan pendidikan, meskipun masyarakat saat itu masih kental dengan budaya patriarki yang mengecualikan perempuan dari pendidikan formal. Ayahnya merupakan seorang sarjana yang pernah menjabat sebagai Pengawas Umum Pendidikan di Provinsi Minufia, sementara ibunya berasal dari keluarga kelas menengah atas yang juga mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Prancis. Ketertarikannya pada isu-isu perempuan dimulai sejak muda, dan diperdalam melalui

pengalaman profesionalnya sebagai dokter, penulis, dan aktivis sosial. Setelah lulus dari Universitas Kairo pada tahun 1955 dengan gelar kedokteran dalam bidang psikiatri, Saadawi mengembangkan karier sebagai dokter dan peneliti, terutama mengkaji kesehatan mental dan sosial perempuan di Mesir. (Saadawi, Nawal El., 1994)

Fokus utama perjuangan Nawal El Saadawi adalah menentang ketidakadilan sistemik yang dialami perempuan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk pernikahan, pendidikan, pekerjaan, hingga politik. Melalui karya-karya sastranya, ia mengungkapkan penderitaan perempuan di bawah tekanan budaya dan struktur sosial yang didominasi oleh kekuasaan laki-laki. Dalam novelnya yang terkenal "Perempuan di Titik Nol," Saadawi menuliskan pernyataan yang menggugah: "Saya tahu bahwa profesiku ini telah diciptakan oleh laki-laki, dan bahwa laki-laki menguasai dua dunia kita, yang di bumi ini dan yang di alam baka". (Saadawi, Nawal El, 2015) Ia menyoroti bagaimana perempuan kerap dipaksa menjual tubuh mereka, baik secara simbolik dalam pernikahan maupun secara eksplisit dalam prostitusi, sebagai bentuk ketundukan terhadap sistem yang tidak adil.

Pandangan kritis Saadawi terhadap peran pemerintah dan institusi agama yang membungkam suara perempuan juga dituangkan dalam karya lain berjudul "Catatan dari Penjara Perempuan." Ia menulis, "Seorang pengarang tak mungkin mencapai puncak kesusastraan dan bertahan di sana, jika tak direstui oleh pemerintah. Segala sesuatu di negeri kami dipegang oleh pemerintah dan dikendalikan olehnya secara langsung ataupun tidak langsung". Ia mengalami sendiri represi ini ketika dipenjara pada masa pemerintahan Anwar Sadat karena tulisan-tulisannya yang dianggap subversif. Ia menggambarkan pemerintah sebagai kekuatan represif yang lebih takut terhadap pena dan kertas ketimbang senjata, karena ide dan gagasan bisa mengguncang sistem kekuasaan yang mapan.

Dalam konteks hukum Islam, ide-ide feminisme Saadawi sering kali dipandang kontroversial, namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Islam. Misalnya, dalam Surah Al-Ahzab ayat 35, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sejajar dalam keimanan dan amal perbuatan. Amina Wadud, seorang pemikir Islam progresif, menegaskan bahwa "Islam tidak membedakan secara esensial antara laki-laki dan perempuan dalam nilai dan hak-haknya". (Amina Wadud, 1999) Pandangan ini senada dengan pemikiran Saadawi yang menuntut perlakuan yang setara bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Saadawi bukan menolak Islam, tetapi menolak interpretasi agama yang digunakan untuk menindas perempuan, yang menurutnya merupakan hasil dari penafsiran yang didominasi

oleh kepentingan laki-laki dalam masyarakat patriarki.

Gerakan feminisme di dunia Islam mulai mendapat momentum terutama sejak pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gagasan tentang kesetaraan gender telah diperjuangkan sejak masa R.A. Kartini pada awal abad ke-20. Namun, pemahaman terhadap feminisme Islam secara lebih akademik mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an, ditandai dengan munculnya literatur-literatur terjemahan dari tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan. Menariknya, feminisme Islam justru mengkaji ulang teks-teks keagamaan dengan pendekatan hermeneutik, sebagaimana dilakukan oleh Saadawi dalam konteks Mesir. Ia memandang bahwa ketimpangan gender bukanlah ajaran Islam, melainkan hasil dari tafsir dan budaya lokal yang memperlakukan perempuan sebagai warga kelas dua. (Alkhateeb, Maha, 2017)

Ketidakadilan terhadap perempuan tidak hanya ditemukan dalam masyarakat Islam, tetapi juga dalam berbagai tradisi agama lain, seperti Hindu, Yahudi, dan Kristen. Dalam banyak teks-teks awal agama-agama tersebut, perempuan sering kali dianggap sebagai penyebab dosa, objek seksual, atau bahkan sebagai makhluk yang lebih rendah secara moral dan intelektual. Saadawi menunjukkan bahwa persepsi ini telah membudaya dan diwariskan lintas generasi, sehingga membentuk struktur sosial yang mengakar kuat dan sulit digoyahkan. Pengalaman perempuan-perempuan Mesir yang ia rawat sebagai psikiater menjadi dasar reflektif dalam penulisan karya-karyanya, yang bersifat dokumentatif sekaligus imajinatif.

Keteguhan Nawal El Saadawi dalam memperjuangkan hak perempuan meskipun menghadapi penolakan keras dari negara dan masyarakat, menjadikannya simbol global perjuangan feminisme Timur Tengah. Ia berani mengungkapkan bahwa patriarki bukan hanya masalah sosial, tetapi juga sistemik, didukung oleh negara, agama, dan budaya. Dalam karyanya, ia menolak dikotomi antara publik dan domestik yang membelenggu perempuan, serta menyerukan kesadaran kritis bagi perempuan untuk bangkit, bersuara, dan mandiri. Pesan yang ingin disampaikannya adalah bahwa perjuangan perempuan bukanlah melawan laki-laki, tetapi melawan sistem yang menindas dan tidak adil terhadap kemanusiaan. (Ali, Kecia, 2014)

Karya dan pemikiran Saadawi tetap relevan hingga kini, terutama ketika banyak perempuan di berbagai belahan dunia masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasarnya. Dalam perspektif hukum Islam yang adil dan inklusif, hak perempuan untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat adalah bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, pemikiran kritis Nawal El Saadawi perlu diapresiasi sebagai upaya dekonstruksi terhadap tafsir-tafsir yang bias gender, sekaligus sebagai dorongan untuk membangun masyarakat

yang lebih adil dan setara.

Relevansi Feminime Terhadap Budaya Matriakat Minangkabau

Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis, para pemikir feminis seperti Simone de Beauvoir, Christine Weedon, dan Barbara Lloyd menegaskan bahwa perbedaan ini bukan untuk persaingan melainkan refleksi keunikan manusia. Dalam ajaran Islam, QS 49:13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh gender, melainkan takwa. Semangat inilah yang tampak dalam budaya matriakat Minangkabau: perempuan bukan subordinat tetapi pusat garis keturunan dan pewarisan, memegang kedudukan strategis sebagai *Bundo Kandung* atau “ibu sejati” dalam komunitas.

Legenda Bundo Kandung disinyalir pendiri pemerintahan Pagaruyung menggambarkan figur perempuan bijak dan kuat yang mampu memimpin baik dalam ranah adat maupun publik. Kisah-kisah seperti *Kaba Cindua Mato* menguatkan argumen bahwa perempuan Minang bukan sekadar simbol, melainkan memiliki pengaruh nyata dalam struktur sosial dan pengambilan keputusan adat. (Ruaidah, 2017) Tafsir gender inklusif dari mufasir Minang, Mahmud Yunus, juga menunjukkan bagaimana nilai kesetaraan dalam masyarakat adat melebur dengan interpretasi agama yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berdaya.

Dalam praktiknya, perempuan Minangkabau disebut *padusi* memiliki peran signifikan. Mereka bermukim di rumah gadang, simbol status sosial, dan saudara lelaki (mamak) memberi mereka prioritas hak tinggal. Sistem matrilineal menjadikan setiap anak perempuan pewaris utama, sementara anak lelaki menjadi mamak yang berperan sebagai kepala kekerabatan. Perempuan yang memimpin keluarga disebut *Bundo Kandung*—figur yang diakui adat sebagai penjaga nilai dan pemimpin sosial.

Penelitian di Padang Panjang menunjukkan bahwa *Bundo Kandung* modern tidak hanya mewarisi garis keturunan tetapi juga berperan di ekonomi dan politik lokal. (Elfira, 2007) Namun studi lain dalam *EAI Proceedings* (2021) mencatat hambatan patriarki masih kuat: stigma sosial terhadap perempuan sebagai pemimpin politik menghalangi partisipasi mereka di tingkat legislatif dan birokrasi. (L. P. Sari & Havifi, 2022) Reposisi simbolik ini juga dibahas Helfi dan Afriyani (2020) yang mencatat pergeseran dari otoritas nyata ke simbolisme karena tekanan sosial dan budaya. (Helfi dan Afriyani, 2020)

Fakhyadi, Taufik et al (2025) menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan adat Minangkabau memfasilitasi peran strategis perempuan dalam keluarga dan adat. Integrasi ini memperkuat ketahanan keluarga melalui prinsip keadilan (**‘adl**) yang sesuai dengan nilai Islam⁵.

Perempuan Minangkabau yang kini juga berperan sebagai wirausahawan mendemonstrasikan bagaimana kodrat dan peran dapat berpadu: mantap sebagai pemimpin rumah dan penggerak ekonomi, tetapi tetap dibatasi tanggung jawab domestik.(F. Sari et al., 2025)

Secara keseluruhan, budaya matriakat Minangkabau mencerminkan feminisme Islam progresif yang menggabungkan kesetaraan gender dengan nilai lokal. Sistem matrilineal bukan hanya struktur sosial, tetapi juga legitimasi budaya untuk posisi perempuan sebagai pengambil keputusan. Model ini menunjukkan bahwa feminisme tidak asing dalam kerangka Islam dan adat, melainkan mutlak bagian dari kehidupan masyarakat yang menghargai peran perempuan secara substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan riset ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Nawal El Saadawi tentang hak-hak perempuan menawarkan perspektif kritis terhadap sistem patriarki yang menindas perempuan, baik melalui negara, budaya, maupun tafsir agama yang bias gender. Meskipun sering dianggap kontroversial, pandangan Saadawi sejatinya selaras dengan prinsip keadilan Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan pandangan tokoh-tokoh feminis Muslim seperti Amina Wadud. Gagasan Saadawi menjadi penting untuk membaca ulang teks-teks keagamaan dan praktik sosial keagamaan secara lebih adil, kontekstual, dan inklusif terhadap perempuan. Lebih jauh, ketika ide feminisme Saadawi dipertemukan dengan realitas budaya lokal seperti masyarakat Minangkabau, tampak adanya harmoni nilai antara Islam dan adat dalam menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam struktur sosial. Budaya matrilineal Minangkabau yang menjunjung tinggi posisi perempuan sebagai *Bundo Kanduang* menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender bukan sesuatu yang asing, tetapi justru telah mengakar dalam tradisi. Hal ini membuktikan bahwa feminisme Islam tidak bertentangan dengan adat dan agama, tetapi justru memperkaya cara pandang dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan. Dengan demikian, pemikiran Nawal El Saadawi dan model budaya matriakat Minangkabau dapat menjadi inspirasi untuk membangun wacana keislaman yang ramah gender dan mendorong reposisi perempuan dalam ranah publik dan domestik. Keduanya mengajarkan bahwa perjuangan perempuan bukanlah untuk menyaingi laki-laki, melainkan untuk meruntuhkan sistem yang menindas dan menegakkan kemanusiaan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Kecia. (2014). Progressive Muslims and Islamic Jurisprudence: The Necessity for Critical Engagement with Marriage and Divorce Law. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 30(2). <https://www.jstor.org/stable/10.2979/jfemistudreli.30.2.83>
- Alkhateeb, Maha. (2017). Muslim Women and Gender Justice. *Muslim World Journal of Human Rights*, 14(1). <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2017-0002>
- Amina Wadud. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ariani, I. (2015). Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25(1), 32–55.
- Arrazak, M. A., Syamsir, S., Utama, A. W., & Fauza, F. (2022). Peranan Kepemimpinan Ninik Mamak dalam Pelestarian Budaya Minangkabau di Nagari Kayu Tanam. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 4(2), 83–94.
- Elfira, M. (2007). Bundo Kanduang: A Powerful or Powerless Ruler? Literary Analysis of Kaba Cindua Mato (Hikayat Nan Muda Tuanku Pagaruyung). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 11(1), 30–36.
- Fakhyadi, Ahmad, dkk. (2023). Matrilineal Traditions and Women's Leadership in West Sumatra: Between Adat and Modern Politics. *Jurnal Al-Bayyinah*, 9(1). <https://doi.org/10.21043/alb.v9i1.17492>.
- Fakhyadi, Taufik et al. (2025). Harmonisasi Gender dalam Adat dan Islam di Minangkabau. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 3(1). <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/hukum-gender/article/view/490>
- Helfi dan Afriyani. (2020). Simbol dan Peran Bundo Kanduang dalam Perspektif Adat Minangkabau. *Proceeding ICIS*. AICIS. <https://proceeding.uinib.ac.id/index.php/icis/article/view/280>.
- Ibrahim, I. (2024). *Analisis Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi Menggunakan Feminisme Islam*.
- Maziah, M., Sumiharti, S., & Zahar, E. (2018). Analisis Feminisme Radikal Tokoh Firdaus dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El Saadawi. *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2), 50–56.
- Mufidah, B. N. (2018). Konsep feminisme perspektif Nawal el Saadawi. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Nurul Kamalia dan Budi Wibowo. (2021). Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Kearifan Lokal: Studi atas Tradisi Bundo Kanduang. *Jurnal Al-Mashlahah*, 13(2). <https://doi.org/10.18860/mashlahah.v13i2.14251>.
- Piki Wahyudi, P. (2024). *PERAN NINIK MAMAK DALAM MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL KEBUN GAMBIR DI DESA GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT*.
- Pratama, A., Pauji, D. R., & Rachmawati, K. (2024). Penindasan terhadap perempuan dalam novel Melawan Sistem Perbudakan karya Nawal El Saadawi. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 21–31.

- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). PEMIKIRAN NAWAL EL SAADAWI DAN RELEVANSINYA DENGAN NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM AL-QURAN. *ISLAMIKA*, 17(01), 74–86.
- Rahmat, A. (2020). Rekognisi dan Reposisi Aktor dalam Asimilasi Hukum Lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 74–86.
- Rosemarie Tong. (2014). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- Ruaidah, R. (2017). Ideologi Feminisme dalam Kaba Cindua Mato. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 15–25.
- Saadawi, Nawal El. (1994). *Memoirs from the Women's Prison*. University of California Press.
- Saadawi, Nawal El. (2015). *Woman at Point Zero*. Zed Books.
- Sari, F., Sapriya, S., Supriatna, N., Mulyadi, H., & Asnimawati, A. (2025). Minangkabau Women Balance the Role of a Mother and Entrepreneur in the Cultural System They Profess. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 262–270. <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i1.996>
- Sari, L. P., & Havifi, I. (2022). *Minangkabau Women's Political Identity In Political Representation*. 172.
- Sholih, M. B., & Fadilah, I. (2022). Suqutul Imam Karya Nawal El-Sya'dawi; Perempuan Dalam Pergulatan Dominasi Agama. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 22(1), 14–41.
- Sukmawati, E. (2019). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 12–26.
- Syah, F., Ainusyamsi, F. Y., & Supianudin, A. (2021). Eksistensi Perempuan Mesir dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 1(2), 66–77.
- Wahyuni, G., & Simatupang, H. Y. (2024). Tantangan Perempuan Minangkabau Dalam Mengakses Pendidikan di Tengah Budaya Matrilineal. *Journal of Global Perspective*, 2(1), 112–124.